

Kerusakan pada lingkungan dapat mengakibatkan gangguan, baik dampak secara langsung seperti bencana alam maupun dampak secara tidak langsung seperti kelangkaan sumber daya yang akan dirasakan dalam jangka panjang.

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional maupun lokal lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat, mengakibatkan aktivitas sosial dan ekonomi manusia yang sedang berlangsung menggunakan cara-cara yang mengancam lingkungan hidup. Dekade terakhir ini, semakin banyak manusia yang telah memperbesar jumlah penduduk dunia dibanding seluruh milenia keberadaan manusia sebelumnya. Populasi global yang sangat cepat meningkat mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman potensial terhadap lingkungan hidup.

Isu mengenai lingkungan hidup semakin hari semakin mengemuka seiring dengan semakin tingginya kesadaran manusia akan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pemanasan global misalnya, disadari sebagai akibat dari industrialisasi besar-besaran yang tidak memperhatikan dampak dari populasi yang dihasilkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Pembangunan mal dan perluasan industri menyebabkan semakin sempitnya areal hutan dan menipisnya lapisan ozon. Hal ini membawa dampak yang merugikan manusia itu sendiri.

dirasakan secara langsung (tangible) dan tak langsung (intangible). Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung adalah kenyamanan fisik (sebagai contoh keteduhan dan udara yang segar), sedangkan manfaat ruang terbuka hijau yang tidak dapat dirasakan secara langsung namun berjangka panjang adalah perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Ruang terbuka hijau perkotaan pada dasarnya memiliki fungsi pokok sebagai pendukung utama keberlanjutan kehidupan masyarakat kota, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan suatu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk kehidupan masyarakat yang sehat.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Hakim dalam penelitian terdahulu tahun 2004 mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 07 Tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan. Di dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu dengan budidaya tanaman, sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta, dan warga yang bertempat tinggal di Kota Surabaya.

Surabaya yang masuk dalam kategori kota besar, masih belum bisa lepas dari persoalan tata kota. Kebun bibit Bratang Surabaya adalah salah satu permasalahan global yang mulai juga terasa di Surabaya sejak tahun 1996. Wisata Taman Flora dan Fauna Surabaya, yang biasanya disebut sebagai Kebun Bibit

kebun bibit ini terdapat beberapa kolam ikan didalamnya, ada juga arena untuk melakukan outbond mulai dari tingkat playgroup hingga pelajar.

Taman ini juga disebut techno park karena dilengkapi fasilitas teknologi internet atau Wi-fi. Setelah diresmikan Agustus 2007, Sebuah ruang sekitar 5×10 m² sebagai ruang pembelajaran IT dengan 6 line jaringan komputer yang tersambung internet. Ruangan ini juga dilengkapi software berbagai games interaktif untuk sosialisasi tentang lingkungan dan masalah sampah. Techno Park ini sifatnya interaktif, yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah untuk praktek atau membentuk komunitas IT.

Melalui beberapa fasilitas yang dapat diakses dari berbagai macam pemanfaatan wahana yang ada, dan sekaligus merupakan tempat penghijauan yang layak untuk dilestarikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, maka sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya perencanaan dan pengawasan terhadap lahan tersebut, sangat riskan jika masih ada perseteruan dalam pengelolaan lahan konservasi yang seharusnya merupakan tugas dan kewenangan penuh pihak Pemerintah Kota dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa informasi yang didapat di lapangan berdasarkan hasil observasi sementara menunjukkan bahwa euforia konflik ini menjadi persoalan yang masih enggan untuk diselesaikan, antara pihak swasta dan Pemerintah Kota itu sendiri. Kebun bibit sebagai salah satu lahan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Surabaya, menjadi wahana ekowisata yang banyak dikunjungi masyarakat sekitar, terutama ketika hari libur. Banyaknya pengunjung menjadi lahan prospektif untuk membuka lahan perdagangan yang dapat memicu kerusakan lingkungan di arena kebun bibit. Hal

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk menciptakan kesadaran bagi Pemerintah Kota Surabaya, serta seluruh warga masyarakat akan pentingnya pengelolaan Kebun Bibit Bratang Surabaya yang tepat dan sesuai dengan rambu-rambu kebijakan dan perda yang ada.

1.5. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi atau pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Bibit Bratang Surabaya)“, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks kebahasaannya.

Kebijakan : Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang berbentuk keputusan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Menurut Friedrik (1963), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Menurut

RTH : Singkatan dari Ruang terbuka hijau, yaitu suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Dimana lingkungan tersebut menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.

Kota Surabaya : Ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur. Kota ini terletak 789 km sebelah timur Jakarta, atau 426 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.813.847 jiwa (2014). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh Bandar Udara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan

bangsa Indonesia dari penjajah. Kata Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya) dan akhirnya menjadi Kota Surabaya.

Kebun Bibit Bratang : Kebun ini dikenal dengan "Taman Flora dan Fauna Surabaya" berada di Jl. Ngagel - Surabaya, dengan koordinat $7^{\circ}17'44''\text{S}$ $112^{\circ}45'42''\text{E}$, luasnya sekitar 4,5 hektar, dikelola oleh PT. Surya Inti Permata semenjak 29 Juni 2010. Kebun Bibit Surabaya sebagai taman kebun pembibitan tanaman di Surabaya, yang terdapat ratusan jenis pohon dan tanaman, juga terdapat spesies hewan yakni rusa tutul dari madiun. Selain itu, juga terdapat burung merak, burung onta, kijang, kera, dan berbagai macam hewan lainnya. Taman yang dikenal dengan sebutan Kebun Bibit ini terdapat beberapa kolam ikan didalamnya, ada juga arena untuk melakukan outbond mulai dari tingkat playgrup hingga pelajar.

Hasil: Kota Surabaya mengalami perkembangan kota yang cukup pesat dan bila laju perkembangan ini tidak diimbangi dengan perencanaan kota yang baik maka apalah jadinya kota ini, mungkin akan menjadi kota super blok seperti yang sudah terjadi di ibukota. Hal ini menyebabkan lahan di kota semakin terbatas untuk didirikan bangunan di atasnya tanpa harus memperdulikan ruang terbuka hijau, bahkan ruang terbuka hijau yang keberadaannya telah terencana dalam kurun waktu yang cukup lama nyaris terjadi pergeseran nilai yang mana fungsinya jelas-jelas sebagai nafas kota. Sulitnya ditemui ruang terbuka hijau kota membuat kita makin prihatin dengan kondisi yang demikian. Mempertahankan keberadaannya dibutuhkan perhatian khusus, karena selain menimbulkan nilai estetika kota juga berfungsi sebagai paru-paru kota atau nafas kota dan penting bagi kehidupan sosial masyarakat serta pertumbuhan jiwa raga penghuni kota. Pelanggaran kebijakan dan peraturan daerah yang terjadi pada pemerintahan kota terdahulu mulai sedikit ada pembenahan pada pemerintahan kota saat ini di Surabaya, ini terjadi pada kasus ruang terbuka hijau di Kebun Bibit Manyar Surabaya telah terjadi pergeseran nilai karena sebagian lahan yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau telah beralih fungsi menjadi pertokoan Manyar. Hal ini diperlukan kesinambungan dalam kebijakan dan peraturan daerah kota dalam menjaga keberadaan ruang terbuka hijau yang telah ada dan bila memungkinkan malah menciptakan ruang terbuka hijau baru kota. Pemahaman tentang

